



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.450, 2019

KEMENDAG. Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan baru terhadap lokasi dan jumlah alokasi anggaran pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019, perlu mengubah daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai

melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN

2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN
 BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN
 BERUPA PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA
 TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA
 PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

TAHAP I

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Wali Kota Banda Aceh	D	Terpadu Lampulo Tahap III	4.000.000.000
	2. Bupati Aceh Singkil	D	Suro	4.000.000.000
	3. Bupati Aceh Barat Daya	D	Manggeng	4.000.000.000
	4. Bupati Aceh Utara	D	Alue Papeun	4.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	5. Bupati Mandailing Natal	D	Kotanopan	4.000.000.000
	6. Bupati Tapanuli Tengah	D	Binjohara	4.000.000.000
	7. Wali Kota Sibolga	D	Modern Nauli	4.000.000.000
	8. Bupati Serdang Bedagai	D	Pantai Cermin	4.000.000.000
	9. Bupati Nias Utara	D	Pekan Nalua	4.000.000.000

	10. Bupati Simalungun	D	Kerasaan	4.000.000.000
	11. Bupati Nias Selatan	D	Kecamatan Ulususua	4.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	12. Bupati Tanah Datar	D	Nagari Simabur	4.000.000.000
	13. Bupati Sijunjung	D	Sijunjung	4.000.000.000
	14. Bupati Pesisir Selatan	D	Punggasan	4.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	15. Bupati Bengkalis	D	Desa Panbang Baru	4.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	16. Bupati Karimun	D	Modern Kecamatan Meral	4.000.000.000
	17. Wali Kota Batam	D	Batu Aji	4.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	18. Bupati Tanjung Jabung Barat	D	Parit I	4.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	19. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	D	Sriwangi	4.000.000.000
	20. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	D	Babat	4.000.000.000
	21. Wali Kota Pagar Alam	D	Dempo Utara	4.000.000.000
	22. Bupati Musi Banyuasin	D	Sidomukti	4.000.000.000
VIII	PROVINSI BENGKULU			
	23. Bupati Bengkulu Selatan	D	Kota Medan	4.000.000.000
	24. Bupati Bengkulu Tengah	D	Sidorejo	4.000.000.000
	25. Bupati Bengkulu Utara	D	Air Tenang	4.000.000.000
	26. Bupati Rejang Lebong	D	Daging	4.000.000.000
	27. Bupati Kaur	D	Inpres Bintuhan	4.000.000.000

IX	PROVINSI LAMPUNG			
	28. Bupati Lampung Utara	D	Tata Karya	4.000.000.000
	29. Bupati Lampung Tengah	D	Kalirejo	4.000.000.000
	30. Bupati Lampung timur	D	Way Jepara 2	4.000.000.000
X	PROVINSI JAWA BARAT			
	31. Bupati Garut	D	Cisewu	4.000.000.000
	32. Bupati Cianjur	D	Kecamatan Tanggeung	4.000.000.000
	33. Bupati Kuningan	D	Kepuh	4.000.000.000
	34. Bupati Subang	D	Ciasem	4.000.000.000
	35. Bupati Bandung Barat	D	Desa Citalem	4.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA TENGAH			
	36. Bupati Blora	D	Banjarejo	4.000.000.000
	37. Bupati Boyolali	D	Nogosari	4.000.000.000
		C	Ampel	6.300.000.000
	38. Bupati Temanggung	D	Rejowinangun Ngadirejo	4.000.000.000
	39. Bupati Wonosobo	D	Mojotengah	4.000.000.000
	40. Bupati Sukoharjo	D	Mulur	4.000.000.000
	41. Bupati Pati	D	Wedarijaksa	4.000.000.000
	42. Bupati Kudus	D	Kalirejo	4.000.000.000
XII	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	43. Bupati Gunungkidul	D	Umum Karangijo	4.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TIMUR			
	44. Bupati Malang	D	Sayur Bantur	4.000.000.000
	45. Bupati Sumenep	D	Kali Anget	4.000.000.000
	46. Bupati Bojonegoro	D	Rojokoyo Banjarejo	4.000.000.000
	47. Bupati Pasuruan	D	Warung Dowo	4.000.000.000
	48. Bupati Tuban	D	Kenduruan	4.000.000.000

	49. Bupati Lumajang	D	Klojen	4.000.000.000
	50. Wali Kota Mojokerto	D	Prapanca	4.000.000.000
	51. Bupati Trenggalek	D	Karangan	4.000.000.000
	52. Bupati Nganjuk	D	Kerep	4.000.000.000
	53. Bupati Probolinggo	D	Paiton	4.000.000.000
	54. Bupati Mojokerto	D	Trowulan	4.000.000.000
	55. Bupati Sampang	D	Sreseh	4.000.000.000
XIV	PROVINSI BALI			
	56. Kota Denpasar	D	Anyarsari	4.000.000.000
XV	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	57. Bupati Lombok Timur	D	Paokmotong Raya	4.000.000.000
	58. Bupati Lombok Barat	D	Gunungsari	4.000.000.000
XVI	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	59. Bupati Sumba Barat	D	Desa Malata	4.000.000.000
	60. Bupati Sumba Barat Daya	D	Waimangura II	4.000.000.000
	61. Bupati Alor	D	Manmas	4.000.000.000
	62. Bupati Nagekeo	D	Danga	4.000.000.000
	63. Bupati Lembata	D	Balauring	4.000.000.000
	64. Bupati Timor Tengah Selatan	D	Mutis Tuan	4.000.000.000
XVII	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	65. Bupati Ketapang	D	Kyai Bandar Laut	4.000.000.000
	66. Bupati Kayong Utara	D	Sukadana	4.000.000.000
	67. Bupati Sanggau	D	Tampun Juah	4.000.000.000
XVIII	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	68. Bupati Barito Selatan	D	Buntok	4.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	69. Bupati Tanah Bumbu	D	Nusa Indah	4.000.000.000
	70. Bupati Banjar	D	Sungai Tabuk	4.000.000.000

	71. Bupati Tabalong	D	Kelua	4.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	72. Bupati Berau	D	Senja	4.000.000.000
	73. Bupati Penajem Paser Utara	D	Babulu II	4.000.000.000
	74. Bupati Kutai Timur	D	Teluk Pandan	4.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	75. Bupati Nunukan	D	Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi	4.000.000.000
XXII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	76. Wali Kota Bitung	D	Ustafu	4.000.000.000
	77. Bupati Bolaang Mongondow	D	Ibolian	4.000.000.000
	78. Wali Kota Manado	D	Buha	4.000.000.000
XXIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	79. Bupati Wajo	D	Maroanging	4.000.000.000
	80. Bupati Jenepono	D	Pappalluang	4.000.000.000
	81. Bupati Soppeng	D	Tajuncu	4.000.000.000
	82. Bupati Takalar	D	Soreang	4.000.000.000
	83. Bupati Bulukumba	D	Salassae	4.000.000.000
	84. Bupati Bantaeng	D	Sino	4.000.000.000
	85. Wali Kota Makassar	D	Mandai	4.000.000.000
	86. Bupati Tana Toraja	D	Bittuang	4.000.000.000
	87. Bupati Toraja Utara	D	Nanggala	4.000.000.000
	88. Bupati Barru	D	Pekka Pao	4.000.000.000
	89. Bupati Sinjai	D	Bontotengnga	4.000.000.000
	90. Bupati Luwu Timur	D	Madani	4.000.000.000
	91. Bupati Bone	D	Taccipi	4.000.000.000
92. Bupati Luwu	D	To'lemo	4.000.000.000	

XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	93. Bupati Tojo Una-Una	D	Kecamatan Tojo	4.000.000.000
	94. Bupati Banggai	D	Gori-Gori	4.000.000.000
XXV	PROVINSI GORONTALO			
	95. Bupati Pohuwato	D	Modern Marisa	4.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	96. Bupati Buton Tengah	D	Wisata Desa Lolibu	4.000.000.000
	97. Bupati Kolaka	D	Tandebura	4.000.000.000
	98. Bupati Kolaka Timur	D	Penanggo	4.000.000.000
	99. Bupati Konawe	D	Tutuwi Motaha	4.000.000.000
	100. Bupati Konawe Selatan	D	Margacinta	4.000.000.000
	101. Bupati Muna	D	Bahutara	4.000.000.000
	102. Bupati Muna Barat	D	Desa Sidamangura	4.000.000.000
	103. Bupati Wakatobi	D	Kabupaten 1	4.000.000.000
	104. Wali Kota Bau-Bau	D	Wameo	4.000.000.000
XXVII	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	105. Bupati Mamasa	D	Tabang	4.000.000.000
	106. Bupati Polewali Mandar	D	Luyo	4.000.000.000
XXVIII	PROVINSI MALUKU UTARA			
	107. Bupati Halmahera Tengah	D	Weda Tengah	4.000.000.000
	108. Bupati Halmahera Utara	D	Kao	4.000.000.000
	109. Bupati Pulau Morotai	D	Darame II	4.000.000.000
	110. Wali Kota Tidore Kepulauan	D	Rum Agromarine	4.000.000.000
XXIX	PROVINSI MALUKU			
	111. Bupati Kepulauan Aru	D	Dobo	4.000.000.000

	112. Bupati Maluku Tenggara Barat	D	Selaru	4.000.000.000
	113. Bupati Maluku Tengah	D	Masohi	4.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA BARAT			
	114. Bupati Fakfak	D	Bomberay	4.000.000.000
	115. Bupati Teluk Bintuni	D	Sumuri	4.000.000.000
	116. Bupati Manokwari Selatan	D	Ransiki	4.000.000.000
	117. Bupati Sorong	D	Pujasera	4.000.000.000
XXXI	PROVINSI PAPUA			
	118. Bupati Pegunungan Bintang	D	Kampung Distrik Tarup	4.000.000.000
	119. Bupati Merauke	D	Kampung Kurik	4.000.000.000
	120. Bupati Waropen	D	Sovenir & Kuliner	4.000.000.000
TOTAL				486.300.000.000

TAHAP II

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Tengah	C	Paya Ilang III	6.300.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	2. Wali Kota Medan	C	Simalingkar	6.300.000.000
III	PROVINSI JAWA BARAT			
	3. Bupati Sumedang	C	Buahdua	6.300.000.000
		C	Parakanmuncang	6.300.000.000
	4. Bupati Indramayu	C	Singakerta	6.300.000.000
	5. Bupati Kuningan	C	Langlangbuana	6.300.000.000
	6. Bupati Subang	C	Pusakanagara	6.300.000.000
IV	PROVINSI JAWA TENGAH			

	7. Wali Kota Semarang	C	Meteseh	6.300.000.000
		C	Banjardowo	6.300.000.000
V	PROVINSI JAWA TIMUR			
	8. Bupati Tuban	C	Margomulyo	6.300.000.000
		C	Karangagung	6.300.000.000
		C	Beji	6.300.000.000
	9. Bupati Lamongan	C	Sidokumpul	6.300.000.000
VI	PROVINSI BALI			
	10. Bupati Jembrana	C	Manuver Gilimanuk	6.300.000.000
VII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	11. Bupati Hulu Sungai Selatan	C	Wasah Hilir	6.300.000.000
VIII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	12. Bupati Minahasa	C	Sonder	6.300.000.000
		C	Tanawangko	6.300.000.000
		C	Langowan	6.300.000.000
	13. Bupati Bolaang Mongondow Selatan	C	Duminanga	6.300.000.000
		C	Dumagin	6.300.000.000
		C	Milangodaa	6.300.000.000
IX	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	14. Bupati Takalar	C	Tala-tala	6.300.000.000
	15. Bupati Luwu	C	Dadeko	6.300.000.000
	16. Bupati Gowa	C	Lauwa	6.300.000.000
	17. Bupati Luwu Timur	C	Parumpanai	6.300.000.000
	18. Wali Kota Parepare	C	Lakessi	6.300.000.000
	19. Bupati Kepulauan Selayar	C	Barugaia	6.300.000.000
X	PROVINSI GORONTALO			
	20. Bupati Gorontalo Utara	C	Kasia	6.300.000.000
		C	Kotajin	6.300.000.000

XI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	21. Bupati Buton Selatan	C	Lande	6.300.000.000
	22. Wali Kota Baubau	C	Wameo II	6.300.000.000
	23. Bupati Buton Tengah	C	Lakudo II	6.300.000.000
	24. Bupati Konawe Selatan	C	Wuura	6.300.000.000
	25. Bupati Bombana	C	Sikeli	6.300.000.000
XII	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	26. Bupati Mamasa	C	Lambanan	6.300.000.000
		C	Rantelemo	6.300.000.000
XIII	PROVINSI MALUKU UTARA			
	27. Bupati Halmahera Utara	C	Rawajaya	6.300.000.000
	28. Bupati Halmahera Barat	C	Gamsida	6.300.000.000
TOTAL				239.400.000.000

BENCANA

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI BALI			
	1. Bupati Tabanan	-	Baturiti	4.000.000.000
II	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	2. Bupati Lombok Utara	-	Pemenang	4.000.000.000
		-	Tanjung	2.500.000.000
		-	Gondang	2.500.000.000
		-	Kayangan	2.500.000.000
	3. Wali Kota Mataram	-	Mandalika	3.000.000.000
		-	Cakranegara	2.500.000.000
	4. Bupati Lombok Tengah	-	Pringgarata	2.000.000.000

		-	Batubungus	2.000.000.000
		-	Sengkol	2.000.000.000
III	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	5. Bupati Sigi	-	Ranggulalo	6.000.000.000
	6. Wali Kota Palu	-	Petobo	4.000.000.000
	7. Bupati Donggala	-	Damsol	6.000.000.000
			Tampil Karya Labuan	3.500.000.000
	8. Bupati Morowali	-	Bumi Raya	2.000.000.000
		-	Kolono	2.500.000.000
TOTAL				51.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA